



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211

Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

**R E N G A T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor :03/DPMPTSP/IOSS-IZIN/III/2022**

- Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN ABU BAKAR AIR MOLEK** tanggal 02 Maret 2022 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor 421/Disdikbud-Dikdas/II/2022/255 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : YAYASAN ABU BAKAR AIR MOLEK   |
| Nama Sekolah              | : SD IT ABU BAKAR AIR MOLEK   |
| Nama Penanggung Jawab     | : SUPRIADI, S. Pd. I  |
| Tingkat Satuan Pendidikan | : Sekolah Dasar   |
| Alamat Sekolah            | : Jl. Bupati Tulus Sumber Sari Kel. Air Molek I<br>Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu |
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **R E N G A T**  
PADA TANGGAL : 02 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



\* **ENDANG MUHYAWAN, S.Hut.,M.Si**  
Pembina TRK (Wb)  
NIP. 19721021 199903 1 007

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.